



P E N E T A P A N

Nomor 94/Pdt.P/2013/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Mahmud bin Belai, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II Parappe, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I.

Pisah binti Tekke, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II Parappe, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 94/Pdt.P/2013/PA.Pwl tanggal 26 Maret 2013 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 1981, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan yang menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon II di Dusun Pelitakan, Desa Pelitakan, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali



Mamasa (sekarang Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali
Mandar);

2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid
Nurussalam Desa Pelitakan bernama H. Abdul Kamal;
3. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah
ayah kandung pemohon II bernama Tekke dan disaksikan oleh dua orang laki-laki
dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Abd. Rahman dan Liming dengan
mas kawin berupa uang 80 real dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus duda mati dan pemohon II berstatus
perawan;
5. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan
darah/sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan, baik menurut ketentuan hukum
Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat
pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan
selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah
terjadi perceraian;
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah
karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat walaupun pemohon I dan
Pemohon II telah menyelesaikan administrasi pernikahan;
9. Bahwa para pemohon memerlukan adanya penetapan itsbat nikah dalam rangka
kelanjutan pendidikan anak, pengurusan ibadah haji serta keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama
Polewali *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;



2. Menyatakan sahnya pernikahan pemohon I Mahmud bin Belai dengan pemohon II Pisah binti Tekke yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 April 1981 di Dusun Pelitakan, Desa Pelitakan, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 94/Pdt.P/2013/PA.Pwl oleh Jurusita, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, Baharuddin bin Yuru, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun II Parappe, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena pemohon II masih ada hubungan keluarga sedangkan pemohon I kenal sejak menikah dengan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri menikah secara Islam pada tahun 1981 di rumah orang tua pemohon II Dusun Pelitakang, Desa Pelitakang dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Plitakan bernama H. Abdul Kamal, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II bernama Tekke, dan disaksikan oleh dua orang masing-masing bernama Abd. Rahman dan Liming;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus duda mati sedangkan pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan dan selama menikah tidak pernah ada pihak yang keberatan;
- Bahwa selama menikah tetap hidup rukun hingga dikaruniai tiga orang anak dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa para pemohon tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa tujaun para pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum agar nantinya dapat dipergunakan untuk pendidikan anak para pemohon, keperluan ibadah Haji dan keperluan lainnya;

Saksi kedua, Rahim bin Mada, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun II Parappe, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon adalah suami istri menikah secara Islam pada tahun 1981 di rumah orang tua pemohon II Dusun Pelitakang, Desa Pelitakang dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Nurussalam bernama H. Abdul Kamal, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II bernama Tekke, dan disaksikan oleh dua orang masing-masing bernama Abd. Rahman dan Liming dengan mas kawin 80 real dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus duda mati sedangkan pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan dan selama menikah tidak pernah ada pihak yang keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama menikah tetap hidup rukun hingga dikaruniai tiga orang anak dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa para pemohon tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum agar nantinya dapat dipergunakan untuk pendidikan anak para pemohon, keperluan ibadah Haji dan keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pemohon membenarkannya, selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya karena tidak memiliki buku kutipan akta nikah dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan tetap para permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan yang dilakukan pemohon I dan pemohon II secara hukum Islam yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan akan tetapi perkawinannya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah agar nantinya dapat digunakan untuk kelanjutan pendidikan anak, pengurusan ibadah haji serta keperluan lainnya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diperhadapkan oleh pemohon I dan pemohon II di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1981 di Dusun Pelitakan, Desa Pelitakan, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Tekke, disaksi dua orang bernama Abd. Rahman dan Liming dengan maskawin berupa uang 80 real dibayar tunai, dan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tetap rukun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi juga menerangkan bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan maksud untuk kelanjutan pendidikan anak-anak para pemohon, pengurusan ibadah haji serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon I dan pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, dan saksi-saksi tersebut menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi para pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 10 April 1981 di Dusun Pelitakan, Desa Pelitakan, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Tekke, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Abd. Rahman dan Liming dengan maskawin berupa uang 80 real dibayar tunai;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap hidup rukun;
- Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum agar nantinya dapat dipegunakan untuk kepentingan pendidikan anak para pemohon keperluan ibadah haji serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut;

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:



من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: *“Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”*

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa para pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk dalam rangka kelanjutan pendidikan anak, pengurusan ibadah haji serta keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (pasal 39 sampai dengan pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta memperhatikan pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e), maka permohonan para pemohon agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh majelis hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara pemohon I dengan pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tanggal 10 April 1981 di Dusun Pelitakan, Desa Pelitakan, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon, telah dikabulkan maka majelis patut memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Mahmud bin Belai) dengan pemohon II (Pisah binti Tekke) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1981 di Dusun Pelitakan, Desa Pelitakan, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at' tanggal 12 April 2013 M., bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1434 H., oleh Dra. Satriani sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI dan Sudirman M., S.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Hj. Najmah Najamuddin S.HI, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI

Dra. Satriani

Sudirman M., S.HI

Panitera pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).